

Aswandi, s.kom.

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR: 184 TAHUN 2016

Tentang

**Penetapan Personalia Unit Jaminan Mutu dan Monitoring dan Evaluasi
Politeknik Negeri Lhokseumawe**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016 perlu dibentuk Unit Jaminan Mutu dan Monev Politeknik Negeri Lhokseumawe;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Personalia Unit Jaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi Politeknik Negeri Lhokseumawe;
c. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 100/0/1997 tentang Kemandirian Politeknik;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor : 081/0/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor : 140/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Memperhatikan** 1. Usulan Ketua UPT. UJM. Monev Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Unit Jaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buketrata-Lhokseumawe
Pada tanggal : 25 Januari 2016



Direktur, *mt*


Ir. Nahar, MT
NIP 196309231991031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Lhokseumawe;
4. Para Pembantu Direktur dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Ketua Jurusan dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Bendahara PNB Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 184 Tahun 2016
tanggal 25 Januari 2016 Tentang Personalia Unit Jaminan Mutu dan Monitoring
dan Evaluasi Politeknik Negeri Lhokseumawe

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL.	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	3
1.	Ir. Heri Mahyar, MT NIP. 196212011989021001	Pembina Tk. I / IV/b	Ketua UJM & Monev
2.	Happi Yuhaimi, ST.,MT NIP. 196501241990101001	Penata Muda / III/a	Sekretaris
3.	Bachtiar A, ST.,MT NIP. 196311121991031005	Pembina Tk. I / IV/b	Anggota
4.	Dr. Samsul Bahri, ST.,M.Si NIP. 197306011999031001	Penata Tk. I / III/d	Anggota
5.	M. Arifai, SE.Ak., M.Acc NIP. 197801102002121003	Penata / III/c	Anggota
6.	Rusli, SST., MT NIP. 197403272000031001	Penata / III/c	Anggota
7.	Ummi Habibah, S.Si.,M.Si NIP.197608262001122001	Penata Tk. I / III/d	Anggota
8.	Aswandi, S.Kom.,M.Kom NIP. 197209242010121001	Penata / III/c	Anggota



Direktur,

Ir. Nahar, MT
NIP. 196309231991031003